

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA RELOKASI  
PEDAGANG PASAR BESAR BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya pembangunan Pasar Besar Batu yang merupakan pusat kegiatan ekonomi kerakyatan serta perekat hubungan sosial dalam masyarakat, maka perlu adanya penempatan kembali pedagang ke lokasi Pasar Besar Batu berdasarkan azas keadilan dalam berusaha atau berdagang sesuai ketentuan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penempatan kembali pedagang pada Pasar Besar Batu dapat berjalan secara tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat perlu adanya suatu mekanisme dan tata cara baru, sebagai pedoman dalam relokasi Pedagang Pasar Besar Batu sesuai ketentuan;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Batu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Relokasi Pedagang Pasar Besar Batu belum dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Relokasi Pedagang Pasar Besar Batu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6736);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 277);
  14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 3/E);
  15. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Relokasi Pedagang Pasar Besar Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 83/E);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA RELOKASI PEDAGANG PASAR BESAR BATU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Relokasi Pedagang Pasar Besar Batu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka setelah angka 11 yaitu angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Keaatuar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.
7. Pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangsn adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
8. Relokasi adalah pemindahan pedagang Pasar Besar Batu ke tempat penampungan sementara dan setelah selesai pembangunan Pasar Besar Batu pedagang kembali ke Pasar Besar Batu.
9. Surat Izin Hak Pakai, yang selanjutnya disingkat SIHP, adalah surat izin menggunakan toko/los/lapak/kios milik daerah sesuai peruntukannya.
10. Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar.
11. Zonasi adalah pengelompokan pedagang berdasarkan jenis barang dagangannya.
12. Surat Izin Pemakaian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin pemakaian menggunakan toko/los/lapak/kios milik daerah sesuai peruntukannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 11 (sebelas) Pasal, yakni Pasal 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 13I, 13J, dan 13K sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13A**

- (1) Pemindahan Pedagang dari tempat relokasi ke Pasar Besar Batu diperuntukan bagi Pedagang yang memiliki SIP dan/atau Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemindahan pedagang dari tempat Relokasi ke Pasar Besar Batu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pembentukan tim verifikasi;
  - b. pendataan pedagang;
  - c. sosialisasi;
  - d. penempatan pedagang;
  - e. pemindahan;
  - f. sarana dan prasarana umum; dan
  - g. perizinan.

**Pasal 13B**

- (1) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi kelengkapan dan persyaratan permohonan penerbitan kartu pedagang;
  - b. melakukan verifikasi faktual lapang toko/los/lapak/kios di Pasar Besar Batu;
  - d. menyusun berita acara hasil verifikasi; dan
  - e. melaporkan berita acara hasil verifikasi kepada kepala Dinas.

**Pasal 13C**

- (1) Pendataan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pedagang yang ditempatkan kembali ke Pasar Besar Batu.
- (2) Pendataan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sebagai dasar untuk penataan Pedagang yang ditempatkan kembali ke Pasar Besar Batu.

**Pasal 13D**

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas secara:
  - a. langsung; dan
  - b. tidak langsung.
- (2) Sosialisasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pedagang relokasi.
- (3) Sosialisasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media komunikasi dan sosial milik Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang tata cara penempatan kembali pedagang ke lokasi pasar besar yang telah dibangun.

### **Pasal 13E**

- (1) Penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan rumusan penyesuaian ukuran dan luasan sebagai berikut:

$$\text{penyesuaian ukuran dan luasan} = \frac{\text{Jumlah ukuran dan luasan Kios/Los/Lapak/Toko}}{\text{Luasan Kios/Los/Lapak/Toko SNI Pasar}}$$

- (2) Hasil rumusan penyesuaian ukuran dan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan jumlah toko/los/lapak/kios yang ditempati pedagang.
- (3) Hasil rumusan penyesuaian/konversi ukuran, luasan dan jumlah Pedagang Toko/Los/Lapak/Kios di Pasar Besar Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pedagang relokasi yang sebelumnya menempati lebih dari 1 (satu) toko/los/lapak/kios sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibatasi paling banyak menempati 5 (lima) toko/los/lapak/kios.
- (5) Penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penentuan zonasi;
  - b. penerbitan keputusan penetapan pedagang;
  - c. pengundian terbuka toko/los/lapak/kios;
  - d. serah terima toko/los/lapak/kios; dan
  - e. penerbitan SIP.

- (6) Penempatan Pedagang pada toko/los/lapak/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### **Pasal 13F**

- (1) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (5) huruf a dilaksanakan berdasarkan jenis usaha dengan memperhatikan kemudahan mobilitas bongkar muat barang.
- (2) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan keputusan penetapan pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pengundian terbuka toko/los/lapak/kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan Peta Zonasi yang telah ditentukan.
- (5) Serah terima toko/los/lapak/kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (5) huruf d dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian antara Kepala Dinas dengan Pedagang.
- (6) Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. dasar hukum;
  - b. identitas para pihak yang menandatangani;
  - c. jenis toko/los/lapak/kios dan jenis usaha;
  - d. jangka waktu pemakaian toko/los/lapak/kios;
  - e. hak dan kewajiban; dan
  - f. larangan dan sanksi.
- (7) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (5) huruf e disesuaikan dengan ukuran toko/los/lapak/kios di Pasar Besar Batu.
- (7) Penempatan Pedagang pada toko/los/lapak/kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (6) dilakukan berdasarkan zonasi.

### **Pasal 13G**

- (1) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13F ayat (2) dilakukan berdasarkan:
- a. lantai;

- b. klasifikasi;
  - c. area; dan
  - d. komoditi.
- (2) Lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. lantai satu;
  - b. lantai dua; dan
  - c. lantai tiga.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas toko/los/lapak/kios.
- (4) Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. area kering;
  - b. area basah; dan
  - c. area kuliner.
- (5) Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. makanan dan minuman;
  - b. peracangan;
  - c. konveksi;
  - d. peralatan dan jasa;
  - e. sayur dan buah;
  - f. elektronik;
  - g. fashion dan aksesoris;
  - h. daging sapi, daging ayam dan ikan segar;
  - i. perhiasan; dan
  - j. apel.

### **Pasal 13H**

- (1) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf e dilakukan secara mandiri oleh pedagang.
- (2) Dinas dapat memfasilitasi pemindahan dengan menyediakan transportasi/alat angkut untuk memindahkan barang dagangan.
- (3) Pedagang yang menggunakan fasilitas transportasi/alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pendaftaran terlebih dahulu.



- (4) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum proses Pemindahan Pedagang ke Pasar Besar Batu.
- (5) Pendaftaran menggunakan fasilitas transportasi/alat angkut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy ktp;
  - b. foto copy kartu pedagang tempat relokasi; dan
  - c. foto toko/los/lapak/kios.
- (6) Pedagang yang menggunakan transportasi/alat pengangkut yang disediakan oleh Dinas tidak dikenakan biaya.

### **Pasal 13I**

Sarana dan Prasarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf f paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. kantor metrologi;
- c. pos keamanan;
- d. pos ukur ulang;
- e. toilet;
- f. fasilitas perbankan;
- g. fasilitas bongkar muat;
- h. ruang kesehatan;
- i. ruang laktasi;
- j. ruang peribadatan;
- k. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- l. tempat parkir;
- m. tempat penampungan sampah sementara;
- n. sarana pengolahan air limbah;
- o. sarana air bersih;
- p. jaringan internet, cctv; dan
- q. instalasi listrik.

### **Pasal 13J**

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf g berupa SIP wajib dimiliki setiap pedagang.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SIP memiliki jangka waktu berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengesahan oleh Dinas setiap tahunnya

dengan cara membawa SIP dan mendapatkan tanda bukti *checking* setiap 1 (satu) tahun yang dikeluarkan Dinas.

- (5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perizinan.

### **Pasal 13K**

Pelaksanaan pemindahan pedagang dari tempat relokasi ke Pasar Besar Batu sebagaimana diatur dalam Pasal 13A sampai dengan Pasal 13J mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 20 Juli 2023

**Pj. WALI KOTA BATU,**

ttd

**ARIES AGUNG PAEWAI**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 20 Juli 2023  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 21/E

## Lampiran Peraturan Wali Kota Batu

Nomor : 21 Tahun 2023  
 Tanggal : 20 Juli 2023

**PENYESUAIAN/KONVERSI UKURAN DAN LUASAN DAN JUMLAH  
 PEDAGANG TOKO/LOS/LAPAK/KIOS DI PASAR BESAR KOTA BATU**

**A. Ketersediaan Jumlah Bangunan**

NO	ZONA	SITE	JENIS ZONA		KET
			KIOS Unit	LOS Unit	
1	1	Lantai I	167	9	BERISI PEDAGANG Pracangan, Sayur & Buah, Daging Ikan Tahu, Peralatan I, Apel
2	2	Lantai I	75	130	
3	3	Lantai I	85	132	
4	4	Lantai I	94	0	
5	6	Lantai I	79	0	
6	7	Lantai I	86	68	
7	8	Lantai I	112	8	
8	9	Lantai I	32	262	
<b>JUMLAH BANGUNAN</b>			730	609	<b>LANTAI I</b>
9	1	Lantai II	158	0	BERISI PEDAGANG Perhiasan, Konveksi, Peralatan II, Elektronik, Fashion & Asesoris
10	2	Lantai II	102	78	
11	3	Lantai II	125	32	
12	4	Lantai II	42	6	
13	6	Lantai II	42	0	
14	7	Lantai II	116	42	
15	8	Lantai II	120	0	
16	9	Lantai II	115	40	
<b>JUMLAH BANGUNAN</b>			820	198	<b>LANTAI II</b>
17	1	Lantai III	0	0	BERISI PEDAGANG Kuliner & Jajanan
18	2	Lantai III	0	0	
19	3	Lantai III	31	107	
20	4	Lantai III	48	0	
21	6	Lantai III	47	0	
22	7	Lantai III	40	0	
23	8	Lantai III	0	0	
24	9	Lantai III	0	0	
<b>JUMLAH BANGUNAN</b>			166	107	<b>LANTAI III</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>1716</b>	<b>914</b>	

## **B. Penataan Pedagang**

1. Prinsip penataan pedagang
  - a. Penataan pedagang di bangunan Pasar yang baru mengacu pada zonasi jenis dagangan.
  - b. Penzonasian mengacu pada jenis dagangan eksisting pedagang lama yang ada.
2. Pedagang
  - a. Jumlah pedagang kios yaitu 1716 (seribu tujuh ratus enam belas)
  - b. Jumlah pedagang los yaitu 914 (sembilan ratus empat belas)
3. Metode penataan pedagang
  - a. Penataan pedagang dengan zonasi
    - 1) Jenis dagangan yang menggunakan unsur api atau kompor berada di lantai I.
    - 2) Jenis dagangan khusus yaitu Daging berada di Zona daging dengan ruangan khusus sesuai standar higienisitas.
    - 3) Jenis dagangan yang menggunakan mesin khusus seperti parutan kelapa menggunakan mesin listrik berada di lantai I.
  - b. Penataan Kios
    - 1) Pembagian kios ukuran 2x2 m<sup>2</sup> (dua kali dua meter persegi)  
Bagi pedagang yang memiliki SIP mendapatkan kios dengan menyesuaikan ukuran kios dan ketersediaan bangunan kios yang sudah terbangun di masing-masing zona dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Kios luasan dibawah 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) sampai dengan 7 m<sup>2</sup> (tujuh meter persegi) berhak mendapatkan 1 (satu) kios;
      - b) Kios luasan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) sampai dengan 11 m<sup>2</sup> (sebelas meter persegi) berhak mendapatkan 2 (dua) kios;
      - c) Kios luasan 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) sampai dengan 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) berhak mendapatkan 3 (tiga) kios; dan
      - d) Kios luasan 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) sampai ke atas berhak mendapatkan paling banyak 4 (empat) kios.
    - 2) Pembagian kios ukuran 2x3 m<sup>2</sup> (dua kali tiga meter persegi)

### **Semua Zonasi**

Bagi pedagang yang memiliki SIP akan mendapatkan kios dengan menyesuaikan ukuran kios dan ketersediaan bangunan kios yang sudah terbangun di masing-masing zona dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kios luasan di bawah 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi) sampai dengan 11 m<sup>2</sup> (sebelas meter persegi) berhak mendapatkan 1 (satu) kios;
- b) Kios luasan 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) sampai dengan 19 m<sup>2</sup> (sembilan belas meter persegi) berhak mendapatkan 2 (dua) kios;
- c) Kios luasan 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sampai dengan 29m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan meter persegi) berhak mendapatkan 3 (tiga) kios; dan

- d) Kios luasan 30 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) sampai ke atas berhak mendapatkan paling banyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kios, tergantung luasan dan ketersediaan bangunan.
- 3) Pembagian kios ukuran 2x3 m<sup>2</sup> (dua kali tiga meter persegi) dan 3x4 m<sup>2</sup> (tiga kali empat persegi)

**Khusus Pedagang Perhiasan**

Bagi pedagang yang memiliki SIP mendapatkan kios dengan menyesuaikan ukuran kios dan ketersediaan bangunan kios yang sudah terbangun di masing-masing zona dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kios luasan 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) sampai dengan 11 m<sup>2</sup> (sebelas meter persegi) berhak mendapatkan 1 (satu) kios 2x3 m<sup>2</sup> (dua kali tiga);
- b) Kios luasan 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) sampai dengan 22 m<sup>2</sup> (dua puluh dua meter persegi) berhak mendapatkan 2 (dua) kios 2x3 m<sup>2</sup> (dua kali tiga meter persegi);
- c) Kios luasan 23 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga meter persegi) sampai dengan 29 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan meter persegi) berhak mendapatkan 2 (dua) kios 3x4 m<sup>2</sup> (tiga kali empat meter persegi); dan
- d) Kios luasan 30 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) sampai keatas berhak mendapatkan 3 (tiga) kios 3x4 m<sup>2</sup> (tiga kali empat meter persegi).

Jika persediaan kios dengan ukuran tertentu sudah tidak dapat mengakomodir ukuran yang dibutuhkan, maka akan disesuaikan dengan ukuran kios mendekati luasan yang dibutuhkan.

c. Penataan Los

- 1) Bagi pedagang yang memiliki SIP dan terdata mendapatkan ukuran los izin pakai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembagian Los ukuran 1,5x2 m<sup>2</sup> (satu koma lima kali dua meter persegi) ukuran 1,5-3 m<sup>2</sup> (satu koma lima meter persegi) berhak mendapatkan 1 (satu) los.
  - b) Pembagian Los ukuran 2x2 m<sup>2</sup> (dua kali dua meter persegi) ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) berhak mendapatkan 1 (satu) los.
- 2) Bagi pedagang PKL dalam mendapatkan 1 (satu) los 1,5x2 m<sup>2</sup> (satu koma lima kali dua meter persegi).

**Pj. WALI KOTA BATU,**

Ttd

**ARIES AGUNG PAEWAI**